

BAB IV

ANALISIS DUKUN BAYI SEBAGAI *FĪ SABĪLILLĀH* DALAM SURAT AT-TAUBAH AYAT 60

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta ataupun jiwa sesuai dengan cara yang khusus, kewajiban ini tidak hanya dikeluarkan oleh orang yang khusus dengan cara yang khusus tetapi juga diberikan kepada orang yang khusus pula. Kelompok yang khusus berarti delapan golongan yang telah diterangkan dalam surat at-Taubah (9) : 60:

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah: 60)

Sebagaimana ayat di atas, zakat tersebut adalah yang ber hukum wajib dan berarti sebuah penunaian hak wajib terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang. Sementara mengenai kekhususan adalah terkait pencapaian satu nishab tidaknya suatu harta dalam bentuk apapun serta telah melampaui masa satu tahun.

Allah Swt. Dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah(9) : 103)*

Dengan demikian terurai secara jelas bahwa zakat disyariatkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang

wajar, serta mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah Swt. atas rizki yang telah dianugerahkan-Nya.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif. Proses analisa data yang penulis lakukan menggunakan metode analisa deskripsi kualitatif, dimana penulis menganalisa seluruh data dari hasil penelitian lapangan, tentunya setelah mengalami proses edit data- tanpa adanya pengecualian dan untuk lebih memudahkan proses analisa data dan menemukan “jawaban” dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Analisis Makna *Sabīlillāh* Dalam Surat At-Taubah Ayat 60

Dalam memahami surat at-Taubah ayat 60 ini, banyak di antara mufassir yang menafsirkan *sabīlillāh* dengan *al-ghāzi fī sabīlillāh* dalam tafsirnya yang berarti orang yang berperang di jalan Allah Swt. yang dipertegas dengan hadis yang memberikan maksud bahwa mereka adalah *al-mujāhidūn*. Meski demikian beberapa mufassir seperti Hamka, al-Qurtibi, tampaknya lebih cenderung membatasi makna *sabīlillāh* dengan orang yang berperang tetapi tidak mendapatkan gaji dari pemerintahan (*faminhum al-Ghāzah allażīna lā haqqa lahum fī al-diwān*).

Menurut sebagian pendapat ulama, *sabīlillāh* adalah sukarelawan dalam peperangan yang pergi maju ke front dengan tidak mendapatkan gaji. Menurut Ibnu Umar, “ jalan Allah” itu adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah, hal ini berdasarkan pada perbuatan Nabi yang meminjamkan unta zakat kepada seorang perempuan untuk mengerjakan haji.¹

Selain memaknai *sabīlillāh* dengan pasukan perang, ada juga beberapa mufassir lainnya yang memaknainya dengan beberapa hal yang berhubungan dengan peperangan. Bisa berupa pembelian peralatan perang, pembangunan benteng dan hal-hal yang sifatnya sebagai bagian dari pertahanan perang dari

¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, cet ke-i. Hlm. 496

serangan musuh. Sebagaimana al-Qurtubi yang bermazhab pada Imam Malik maka kecenderungannya memberikan pengertian *sabīlillāh* dengan perang atau hal-hal yang berhubungan dengannya, namun lebih jauh dia menjelaskan untuk lebih mengutamakan sasaran untuk kemaslahatan jihad sebelum dibagikan kepada orang-orang yang berjihad.

Sementara Ibnu Kathir juga kecenderungannya lebih pada pejuang yang tidak mendapatkan gaji (*faminhum al-Ghāzah allāzīna lā haqqa lahum fī al-diwān*) sekaligus bagi orang yang melaksanakan ibadah haji sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Hasan, dan Ishaq. Namun lebih lanjut hadis ini dinilai lemah karena pada sanadnya terdapat seorang rawi yang majhul.

Sementara ulama' lain berpendapat lebih umum dan tidak memberikan batasan yang cukup sempit terhadap makna lafaz *sabīlillāh* ini. Selanjutnya pendistribusian zakat atas *fī sabīlillāh* tidak terbatas hanya pada pasukan perang maupun pengadaan terkait pertahanannya melainkan lebih diperluas dalam ranah yang menghubungkan jalan yang mengharap keridlaan Allah, tidak terbatas pada peperangan semata melainkan juga terhadap segala bentuk kebaikan sebagaimana mengurus mayit, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan sejenisnya dinilai sebagai bagian dari *fī sabīlillāh*, yakni mencakup semua kemaslahatan orang banyak yang dijadikan dasar terealisasinya persoalan-persoalan terkait agama dan negara secara umum.

Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan secara singkat, bahwa ulama telah bersepakat bahwa harta zakat tidak boleh didistribusikan untuk pembangunan masjid, benteng serta segala jalan yang mengantarkan pada kebaikan, bahkan mengurus mayit ataupun melunasi hutangnya, dan hal-hal yang mencakup kemaslahatan sesungguhnya tidak disebutkan dalam ayat yang menjelaskan tentang sasaran zakat ini. Sehingga tidak dapat dimiliki oleh selainnya, delapan golongan.

Menurut para ahli fiqh, yang termasuk *sabīlillāh* disamping jihad adalah segala keperluan yang dianggap baik menurut tuntunan agama seperti memakmurkan masjid. Termasuk dalam keumuman lafaz *sabīlillāh* adalah membangun rumah sakit tentara, demikian pula kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun jalan maupun memperbaikinya, mempersiapkan para da'i yang menyeru kepada jalan agama Islam dengan mengutus mereka masuk ke dalam Negara-negara non muslim, sehingga mereka dinilai dapat menerima harta zakat sebagai bentuk dari golongan *sabīlillāh* untuk mencukupi kebutuhannya selama menjalankan syiar Islam. Demikian tidak lain didasarkan pada *al-Maslahah al-‘Āmmah*.

Selanjutnya Quraisy Syihab nampaknya memandang lebih dalam dan sesuai dengan konteks yang terjadi pada saat ini. Sekalipun pendapatnya tidak jauh dari apa yang menjadi pendapat Yusuf al-Qardhawi, yakni *sabīlillāh* merupakan segala hal yang juga bisa berupa pertahanan dan persiapan penyerangan dalam bidang dakwah dan pemikiran, mengingat pada saat ini sudah tidak lagi terjadi peperangan dalam medan tempur yang menyiapkan beberapa pasukan perang. Tetapi hari ini musuh Islam tidak lagi bermain senjata tajam, melainkan lebih menitik beratkan pada perang mental. Sekalipun pendapat ini sesungguhnya tidak termasuk secara langsung dalam pengertian jihad, tetapi ia seringkali menggunakan analogi atau pengkiasan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama lainnya.

Bahkan sempat ada yang membuat peta pengelompokan penerima zakat berdasarkan penyebabnya, atas dasar faktor ketidakmampuan dalam hal ekonomi (*fakir, miskin, gharim, ibnu sabil*), ketidakberdayaan dalam mewujudkan kebebasan (*riqāb*) kemaslahatan umum umat Islam beserta jasa atas usaha dan tujuan yang telah dilakukan untuk umat Islam (*‘amil, mu’allaq dan sabīlillāh*).

Tidak salah jika al-Qardhawi melihat ada beberapa consensus atau kesepakatan di antara ulama mazhab dalam memaknai *sabīlillāh* dengan arti jihad, walau nantinya mereka berbeda dalam hal mendistribusikan zakat

kepada pribadi mujahid dengan mempersiapkan jihad dan perlengkapannya.² Oleh karena itu, pada titik inilah kiranya harus menjadi perhatian wacana berfikir masyarakat muslim untuk mengkaji batasan *sabīlillāh*, tentunya dengan melihat dan menghadapkan pada konteks yang ada.³

Selanjutnya jika dilihat dari pendapat keempat ulama mazhab, maka tidak satupun dari mereka yang bersepakat akan adanya keumuman makna lafaz *sabīlillāh* dalam konteks ayat yang menjelaskan delapan golongan yang berhak sebagai penerima zakat. Masing-masing lebih cenderung mengkhuskannya dengan arti perang dan segala hal yang berhubungan dengannya, karena di antaranya menilai bahwa rukun zakat itu diharuskan adanya kepemilikan, sedangkan kepemilikan itu tidak akan didapati dengan menyerahkan zakat untuk tujuan kebaikan karenanya tidak akan ada kepemilikan oleh seorang pun juga. Demikian pula dalam ayat ini tidak ada satupun dari sasaran zakat yang menyebut pembangunan masjid ataupun sarana lainnya yang berhubungan dengan kebajikan juga.

Banyak sekali di antara para ulama yang berselisih pendapat dalam memberikan makna *sabīlillāh*, tetapi dari sekian banyaknya pendapat dapat dipastikan bahwa *sabīlillāh* dalam konteks ayat yang menjelaskan mengenai sasaran zakat ini memang telah disepakati oleh para ulama mempunyai dua arti, yaitu arti secara umum dan khusus. Adapun makna *fī sabīlillāh* secara umum, dapat dilihat berdasarkan makna asal dari lafaz tersebut yang mencakup semua jenis kebaikan, ketaan, dan semua jalan kebajikan yang mengantarkan kepada keridlaan Allah Swt. Hal ini dapat diketahui melalui firman Allah yang lain dalam Surat al-Baqarah (2) : 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

² Lukman Muhammad Baga, *Fikih Zakat; Sari Penting Kitab DR. Yusuf al-Qardlawi*, Bogor: tp, 1997, Hlm 20.

³ Mahmud Syaltut, *al-Islam aqidah wa syariah*, cet III, Beirut: dar al-Qalam, 1996, Hlm. 112; dan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: dar al-fikr, 1983, Jilid 1, Hlm. 333.

Artinya: *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt., kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S.al-Baqarah (2) : 262)*

Dari ayat tersebut tidak seorang pun yang memahami lafaz *fī sabīlillāh* dengan kekhususan makna yang berarti perang maupun segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Karena dalam ayat ini terdapat dua kata yang artinya tidak menyebut-nyebut dan menyakiti. Dalam hal ini dua kata tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa memang kata *sabīlillāh* itu di samping memiliki makna khusus juga memiliki makna yang umum, karena dengan alasan terdapatnya dua kata tersebut dalam ayat tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan hanya perang. Namun terdapat seseorang yang sedang membutuhkan dari apa yang telah dinafkahkan ataupun diinfakkan di jalan Allah Swt.

Sementara makna yang khusus dari *sabīlillāh* adalah menolong agama Allah Swt., memerangi musuhnya dan menegaskan kalimat Allah di muka bumi sehingga tidak akan ada yang namanya fitnah, dalam hal ini kemusyrikan. Adapun kekhususan ini terjadi ketika lafaz *sabīlillāh* tersebut disertai dengan kata perang maupun berjihad, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anfal (8) 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. al-Anfal (8): 60)*

Dilihat dari susunan ayat yang terdapat dalam ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *sabīlillāh* di sini adalah memerangi musuh-musuh Allah dan membela agama-Nya yang telah dijanjikan oleh Allah dengan balasan yang cukup baginya serta tidak akan merugi. Sementara jika ditinjau dari hadis yang menjelaskan bahwa orang kaya tidak berhak menerima zakat kecuali lima golongan, sebagaimana Nabi Saw pernah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُلُّ الصَّدَقَةَ لِغَنَى إِلَّا لِخُمْسَةِ; لِغَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنَى .

Artinya: Zakat tidak halal bagi orang yang berkecukupan kecuali lima macam orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau orang-orang yang mengurus zakat, atau orang yang berhutang, atau seorang lelaki yang membelinya dari hartanya, atau orang miskin yang diberi bagian dari harta zakat, lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya.

Nampaknya pendapat yang mengkhususkan *sabīlillāh* dengan jihad maupun segala yang berhubungan dengannya sejalan dengan matan hadis yang jelas-jelas menyebutkan bahwa *لِغَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ* secara jelas berarti perang di jalan Allah dan hal ini dimungkinkan menjadi salah satu alasan para ulama untuk tidak meluaskan makna *sabīlillāh* sendiri dengan segala hal yang menimbulkan kemaslahatan ataupun menuju keridlaan Allah Swt. Namun tidakkah terpikir bahwa sesungguhnya jihad itu tidak serta-merta berhubungan dengan bala tentara, sebagaimana juga bisa dilakukan dengan tulisan maupun ucapan, bahkan juga bisa dilakukan dengan pedang maupun pisau.⁴

Adapun di dalam Islam, jihad itu sendiri tidak terbatas pada peperangan maupun pertempuran di medan perang dengan menggunakan

⁴ Mia Ina Mila, *Penafsiran Sabilillah Sebagai Salah Satu Mustahiq Zakat Dalam Al-Quran Surat At-Taubahayat 60*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2012, Hlm. 66

senjata. Karena Nabi Saw. juga pernah bersabda terkait jihad yang paling utama.

أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم وقد وضع رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya jihad yang paling utama adalah menyatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Oleh sebab itu, dapat dikatakan sesungguhnya esensi dari jihad itu sendiri tidak lain adalah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya serta menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini.

Sementara itu jika dilihat pada masa sekarang, telah tergambar bahwa perang justru tidak lagi terjadi dalam suatu medan dengan persenjataan sebagaimana waktu dulu orang-orang Islam berperang memperjuangkan agama Islam, memerangi orang kafir yang secara nyata menghalangi jalan Allah Swt. dengan tujuan untuk mengeluarkannya dari penghambaan selain-Nya.

Berdasarkan fatwa MUI Indonesia, *sabīlillāh* disini mengandung makna umum. Berdasarkan fatwa MUI tentang Mentasarufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umam menetapkan bahwa dana zakat atas nama *fī Sabīlillāh* boleh ditasarufkan guna keperluan masalah ‘ammah (kepentingan umum), dan fatwa MUI no 14 tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta zakat menetapkan bahwa yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fī Sabīlillāh*, dan berdasarkan ketetapan no kep. 120/MU/II/1996, bahwa memberikan uang untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya adalah sah, karena mereka termasuk dalam ashnaf *Sabīlillāh*.

Namun terkait makna *Sabīlillāh* itu sendiri, penulis lebih cenderung kepada penafsiran yang mengambil makna khusus, yaitu *al-ghāzi fī sabīlillāh* seperti yang dikatakan oleh Yusuf al-Qordawi. Dimana jika kita mengikuti pemaknaan secara umum, maka akan banyak golongan atau lembaga yang bisa masuk dalam golongan *Sabīlillāh* ini. Dan akhirnya fungsi dan manfaat zakat secara sosial yang dikonsepsi Islam tidak akan dapat dirasakan oleh umat Islam.

2. Analisa Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Fatwa Tokoh Agama Terhadap Distribusi Zakat Di Desa Sungai Pasir

Faktor yang melatar belakngi fatwa tokoh agama desa Sungai Pasir tentang distribusi zakat kepada dukun bayi sebagai implementasi dari surat at-Taubah ayat 60 dapat dikategorikan menjadi dua priode yakni pada tahun 1953-1966 dan 1967- sekarang. Adapun yang menjadi faktor utama pada tahun 1953-1966. *pertama*, adalah balas jasa, dimana jasa dukun bayi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Sungai Pasir saat itu. Dukun bayi merupakan pertolongan pertama pada ibu hamil dan melahirkan tetapi dia tidak mendapatkan bayaran yang sesuai dengan pekerjaannya yang bisa merubah taraf perekonomiannya. Hal ini diistimbatkan pada balas jasa *Sabīlillāh* (ketika perang).

Kedua, tidak adanya ketetapan bisyaroh. Pada tahun 1953-1966, perekonomian masyarakat desa Sungai Pasir masih terhitung sangat lemah. Dan *ketiga*, belum tersedianya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan jauhnya rumah sakit.

3 faktor tersebut yang menjadi pertimbangan tokoh agama dalam menetapkan dukun bayi sebagai *Sabīlillāh*. Berbeda dengan tahun sesudahnya yaitu pada tahun 1967, perekonomian masyarakat desa Sungai Pasir sudah meningkat dimana pemerintah mencoba memperbaiki perekonomian dukun bayi dan menjaga eksistensinya dengan menetapkan bisyarohnya. Seharusnya ada pengkajian ulang tentang fatwa tokoh agama desa Sungai Pasir tentang distribusi zakat kepada dukun bayi karena faktor-faktor yang menjadikan

dukun bayi sebagai *fī sabīlillāh* sudah tidak berlaku karena kondisinya sudah berbeda. Berdasarkan hasil penelitian ini, 70% tokoh agama desa Sungai Pasir seperti pendapat Abdul Hakim bahwa dukun bayi pada saat ini tidak bisa dikatakan *fī sabīlillāh*.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tokoh agama sekarang adalah 'urf. Untuk lebih jelasnya akan kami paparkan secara rinci dibawah ini;

a. Jasa dan Perekonomian

Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat desa Sungai Pasir yang kami cantumkan pada bab 3 menjelaskan bahwa masyarakat lebih suka dibantu oleh dukun bayi daripada oleh bidan. Hal inilah yang membuat tugas dukun bayi menjadi lebih berat dan sekaligus sebagai pahlawan keselamatan bagi ibu-ibu yang melahirkan.

Jasa dukun bayi membantu ibi-ibu ketika melahirkan dianggap sebuah perjuangan demi kemaslahatan umat manusia. Perjuangannya tersebut mendapat respon positif dari masyarakat sekitar dan juga tokoh agama yang menobatkan dia termasuk dalam kategori *fī sabīlillāh* dalam hak menerima zakat, karena dukun bayi membantu tegaknya perkembangan generasi agama Islam.

Menurut H. Akuansah, dukun bayi termasuk salah satu ashnaf zakat karena dia termasuk golongan *fī sabīlillāh*, hal ini disebabkan oleh jasa dukun bayi yang memperjuangkan dan membantu ibu-ibu ketika melahirkan demi menyelamatkan nyawa seorang ibu dan anaknya. Dia menambahkan, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ibu-ibu yang mati karena melahirkan termasuk dalam golongan orang-orang yang mati syahid yang dijanjikan Allah akan masuk surga, jadi jika ada orang yang menolongnya dalam proses melahirkan bisa dimasukkan dalam ashnaf *fī sabīlillāh*.⁶

Dukun bayi sebagai ashnaf *fī sabīlillāh* yang berhak menerima zakat merupakan kajian baru, padahal masalah ini sudah berlangsung bertahun-

⁵ Wawancara dengan Abdul Hakim pada tanggal 15 April 2013

⁶ Hasil wawancara dengan H. Akuansah pada tanggal 13 April 2013

tahun bahkan mungkin sudah berabad-abad di Indonesia. Tradisi dukun bayi sebagai *fī sabīlillāh* di desa Sungai Pasir terhitung sudah lama, maka dari itu, permasalahan ini perlu dikaji ulang. Dan akhirnya penulis terpanggil dan mencoba mencari solusi dan jawaban apakah dukun bayi termasuk *fī sabīlillāh* atau bukan.

Jika kita kembali kepada tahun 1920-1970, dukun bayi merupakan satu-satunya pertolongan pertama pada ibu melahirkan, dimana belum adanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau bidan dan jauhnya rumah sakit. Peran dukun bayi memang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat dan perekonomian di desa Sungai Pasir belum stabil, hingga akhirnya pemerintahan dan tokoh agama setempat menggunakan dana zakat untuk menjaga eksistensi dukun bayi sebagai tanda menghormati jasanya.

Berdasarkan penafsiran ulama yang memberikan makna umum pada lafal *fī sabīlillāh* dalam surat at-Taubah ayat 60, maka fatwa tokoh agama desa Sungai Pasir yang menetapkan dukun bayi sebagai *fī sabīlillāh* yang berhak menerima zakat bisa dibenarkan, karena dukun bayi termasuk orang yang memperjuangkan generasi agama Islam yang termasuk menegakkan agama Allah Swt. Dimana menurut data monografi desa Sunai Pasir, 99.80% penduduk desa Sungai Pasir memeluk agama Islam.

Berbeda dengan tahun 1967 sampai sekarang, berdasarkan ketetapan pemerintah setempat yang kemudian disepakati oleh masyarakat desa Sungai Pasir, dukun bayi mendapatkan perhatian dari pemerintahan dan pembayaran jasa dukun bayi telah ditetapkan. terlebih pada tahun 2001 s/d sekarang, tugas dukun bayi bertambah ringan, dimana dukun bayi bekerjasama dengan lembaga kesehatan pemerintahan yakni bidan dalam membantu proses pengontrolan, melahirkan, dan perawatan.

b. Penyesuaian Tradisi ('urf)

Para ulama sepakat bahwa 'Urf yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i dapat dijadikan sebagai dalil / dasar hukm syar'i dan metode استعراف الصحيح dapat dijadikan sebagai metode penggalian hukum syar'i, dengan

alasan bahwa banyak sekali ayat-ayat al-Quran dan hadis yang mengukuhkan kebiasaan dimasyarakat.

Imam as-Sarkhasi dalam kitabnya al-Mabsudh berkat:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“ Apa yang ditetapkan berdasakna Urf setatusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash”.

‘Urf dibedakan menjadi dua, yakni ‘urf fasid dan ‘urf shahih. ‘urf fasid adalah ‘urf yang tidak bias diterima yakni ‘urf yang bertentangan dengan nash qath’I seperti mengadakan pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah. sedangkan ‘urf yang shahih adalah ‘urf yang dapat diterima karena didalamnya tidak terdapat pertentangan dengan nash, seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat.

Namun, ‘Urf dapat dijadikan sebagai dalil / dasar hukum dan metode pengambilan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash yang qath’i
- b. ‘Urf berlaku secara umum dan terus menerus, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Berlaku terhadap seluruh kasus yang terjadi di masyarakat dan dianut oleh seluruh umat manusia.
- c. ‘Urf telah memasyarakat ketika munculnya persoalan yang akan ditetapkan hukumnya.
- d. ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu akad (transaksi).⁷

Sebagaimana penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa diantara alasan-alasan tokoh agama desa Sungai Pasir yang menetapkan dukun bayi sebagai *fi sabilillah* adalah karena penyesuaian tradisi (‘Urf). Setelah diadakan penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa tradisi pada tahun

⁷ Shofiyul Huda MF, “Ushul Fiqh: Pengertian, Sejarah, dan Pemikiran”, Kediri: STAIN Kediri Press, 2009, Hlm. 146

1953 sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Diantara alasan-alasannya adalah karena;

1. Bisyaroh dukun bayi sudah ditetapkan oleh pemerintahan setempat dan disepakati oleh masyarakat.
2. Perekonomian dukun bayi sudah terjamin.
3. Perekonomian penduduk desa Sungai Pasir sudah stabil.
4. Dalam prosesi melahirkan, dukun bayi bekerjasama (bermitra) dengan bidan terdekat.
5. Fasilitas kesehatan seperti poskesmas sudah tersebar pada tiap-tiap RT dan layanan rumah sakit sudah dekat.

Kondisi dukun bayi dan perekonomian desa Sungai Pasir sekarang khususnya sejak tahun 1967 dan 2001 sangat berbeda dengan kondisi pada tahun 1920-1960, dimana dukun bayi sudah mendapatkan bisyaroh yang tetap dan bekerjasama dengan bidan. Berdasarkan tabel 8 (penduduk dan jenis pekerjaan) dan tabel 9 (tingkat pendapatan penduduk), perekonomian masyarakat desa Sungai pasir sudah sangat stabil, tetapi dukun bayi masih mendapatkan dana zakat.⁸

Sebagian tokoh agama desa Sungai Pasir menyadari dan mengetahui bahwa tradisi distribusi zakat kepada dukun bayi sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang ini, karena dukun bayi tidak bisa dikatakan dan dimasukan dalam golongan *fī sabīlillāh*, akan tetapi mereka mendapatkan kesulitan karena ini sudah menjadi tradisi dimasyarakat dan merasa tidak enak dengan sesepuh yang masih hidup. Berdasarkan hasil penelitian ini, 70% tokoh agama desa Sungai Pasir berpendapat bahwa dukun bayi pada saat ini tidak bisa dikatakan sebagai *fī sabīlillāh*.

3. Analisa Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Berzakat Kepada Dukun Bayi

Adapun yang menjadi faktor masyarakat berzakat kepada dukun bayi adalah:

⁸ Wawancara dengan Abdul Hakim pada tanggal 15 April 2013

1. *Fī Sabīlillāh*

Fī Sabīlillāh merupakan faktor utama bagi masyarakat desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci dalam mendistribusikan zakat fitrah kepada dukun bayi. Jasa dukun bayi yang membantu masyarakat khususnya ibu-ibu dalam melahirkan tanpa mempertimbangkan bisyaroh, membuat sosok dukun ini ditetapkan oleh tokoh agama setempat sebagai *fī sabīlillāh* yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam mendistribusikan zakat fitrah kepada dukun bayi, masyarakat desa Sungai Pasir hanya mengacu pada ketetapan para tokoh agama pada tahun 1953. Hal ini sangat memprihatinkan, padahal kondisi geografis dan sosialnya sudah sangat berbeda dengan sekarang ini. Jika dahulu minimnya alumnus Pondok Pesantren dan tafsir Indonesia, sekarang sudah banyak. Jika dahulu perekonomian masih lemah dan jauhnya layanan kesehatan, kondisi itu juga sudah berubah.

2. *Jasa dan Tradisi*

Menjadi seorang dukun bayi memang tidak mudah karena memperjuangkan antara hidup dan mati. Tidak sedikit ibu-ibu yang meninggal melahirkan dan juga tidak sedikit bayi yang meninggal ketika melahirkan dengan bantuan dukun bayi. Adapun faktor yang menyebabkannya bermacam-macam diantaranya adalah kurangnya peralatan medis yang dimiliki oleh dukun bayi, sehingga kalau ada kelainan dalam melahirkan dukun tak bisa berbuat banyak dan rumah sakit terlalu jauh. Sedangkan menurut bidan Sofiyah, penyebab kematian tersebut ada pada dukun bayi itu sendiri. Dia menambahkan, dukun bayi itu hanya bermodalkan pengalaman dan keberanian padahal dia tidak mengetahui ilmunya secara mendalam.⁹

⁹ wawancara dengan Ibu Sofiyah pada tanggal 26 April 2013 jam 17.00 WIB. Ibu Sofiyah merupakan salah satu bidan di desa Sungai Pasir yang bertempat di RT 07. Beliau merupakan mahasiswa kebidanan Unv. Stikes BCM.

Hal senada juga dilontarkan oleh DR. Ridwan, ketika ditanya tentang penyebab kematian ketika melahirkan. Hampir 30% kematian ibu-ibu atau anak-anak ketika prosesi melahirkan disebabkan oleh keterbatasan dukun bayi. Tetapi beliau mengagumi keterampilan yang dimiliki oleh dukun bayi, dimana dia tanpa harus belajar dijenjang pendidikan khusus seperti bidan dan yang lainnya. Dia hanya bermodalkan membantu dan bahkan katanya ada yang hanya mendapatkannya melalui sebuah mimpi dan dia bisa membantu proses melahirkan.¹⁰

Walau tidak sedikit ibu-ibu atau anak yang meninggal ketika melahirkan yang dibantu oleh dukun bayi, tetapi jasa dukun bayi di desa Sungai Pasir sangat dihargai. Sebagian masyarakat bahkan ada yang membanding-bandingkan sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Nafisah:

*“Jika tidak ada dukun bayi, mungkin ibu-ibu khususnya pada tahun 1920-1966 akan lebih susah ketika proses melahirkan dan mungkin lebih banyak ibu-ibu dan anak-anak yang mati dari pada yang hidup”.*¹¹

Selain sebagai balas jasa, tradisi juga menjadi faktor masyarakat berzakat kepada dukun bayi. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 36% masyarakat muslim yang berzakat kepada dukun bayi dengan alasan tradisi.

3. Obat

Masyarakat desa Sungai Pasir percaya bahwa memberikan zakat anak yang baru lahir sampai mencapai umur 5 tahun kepada dukun bayi dapat menghindarkan anak dari penyakit. Ini merupakan alasan mereka kenapa memberikan zakat anak-anaknya kepada dukun bayi sampai mereka berumur 5 tahun. Setelah dilakukan kajian mendalam, ternyata kepercayaan inilah yang menjadi penyebab awal munculnya fatwa tokoh agama yang menetapkan dukun bayi sebagai *fī sabīlillāh*.

¹⁰ Hasil wawancara dengan DR. Ridwan pada tanggal 26 April 2013

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Nafisah pada tanggal 25 April 2013

Diceritakan oleh nenek Hanimah¹² bahwa pada tahun 1931, ada seorang anak baru lahir yang sakit kulit gatal, ibunya (alm. Siti Hindun) sudah mengobati anaknya keberbagai kerumah sakit di Kalimantan Tengah, tetapi tidak membuahkan hasil. Pada suatu malam, Siti Hindun bermimpi yang pada intinya bahwa dia disuruh untuk menzakati anaknya kepada dukun bayi selama 5 tahun. Ketika dipenghujung bulan Ramadhan, ibu tersebut memberikan zakatnya kepada dukun bayi dan juga ‘amil. Setelah satu bulan, walhasil anaknya sembuh dari penyakit tersebut. Untuk membuktikan mimpinya tersebut, dia pun melakukan hal tersebut selama 5 tahun.

Pada tahun 1939, terdapat tiga anak yang terkena penyakit kulit gatal tersebut. Atas saran alm. Ibu Hindun, ketiga ibu mereka (alm. Saudah, alm. Fadilah, dan Adawiyah) memberikan zakat anak-anaknya kepada dukun bayi serta ‘amil, dan anak-anak mereka sembuh. Kejadian ini tidak membuat masyarakat percaya akan hal tersebut. Pada tahun 1950-1951 kejadian ini terulang lagi, terdapat 12 anak yang terserang penyakit tersebut dan orang tua mereka pun melakukan apa yang disaranka alm. Hindun.

Semenjak kejadian inilah warga mulai percaya bahwa zakat bisa menyembuhkan penyakit. Hingga warga mulai bertanya tentang keabsahan dan hakekat zakat kepada dukun bayi. Dan pada akhirnya pada tahun 1953 sesuai kesepakatan tokoh agama beserta pemerintah dan ‘amil setempat, dukun bayi di nobatkan sebagai *fī sabīlillāh* dan berhak menerima zakat.¹³

4. Analisa Metodologi Tokoh Agama Desa Sungai Pasir Dalam Memahami Surat At-Ataubah Ayat 60.

Dari pemahaman mereka yang telah kami paparkan sebelumnya, dapat kita analisa dan mengambil kesimpulan tentang metode, corak, dan pendekatan yang mereka gunakan dalam memahami surat at-Taubah ayat

¹² Nenek Hanimah merupakan sesepuh di Desa Sungai Pasir, Nenek kelahiran 1936 ini walau sudah tua tetapi tenaganya masih kencang.

¹³ Hasil wawancara dengan nenek Hanimah pada tanggal 26 April 2013

60. Hal ini dilakukan dengan harapan kita dapat mengetahui metologi yang mereka gunakan sehingga mendapatkan kesimpulan dukun bayi termasuk dalam kategori *fi sabilillah* yang berhak mendapatkan bagian zakat.

1. *Metode*

Yang dimaksud dengan metodologi penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpicik baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat al-Qur'an sesuai kemampuan manusia. Dalam Ensiklopedi Indonesia Metode adalah : cara melakukan sesuatu atau cara mencapai pengetahuan.¹⁴

Munurut pakar tafsir al-Azhar University, Dr. Abdul Hay al-Farmawi sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr.Nasharuddin Baidan, jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Qur'an sejak dulu sampai sekarang, maka akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Qur'an ini dilakukan dalam empat cara (metode), yaitu : *ijmaliy* (global), *tahliliy* (analitis), *muqaran* (perbandingan), dan *mawdhu'iy* (tematik).¹⁵

Metode Tafsir Tahlili merupakan cara menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran dengan mengikuti tertib susunan surat-surat dan ayat-ayat Alquran itu sendiri dengan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya.

Metode Tafsir Ijmali (*global*) ialah suatu metoda tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global.¹⁶ Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Hlm. 580 – 581.

¹⁵ Prof. Dr.Nasharuddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000, Hlm. 67 - 77

¹⁶ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i*, Dirasat Manhajiyah Mawdhu'iyah, 1977. Hlm. 43 – 44.

di dalam mushhaf. Di samping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa AL-Qur'an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Qur'an padahal yang didengarnya itu tafsirnya.¹⁷

Metode tafsir muqaran adalah tafsir yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan ayat-ayat Alquran yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan atau juga ayat-ayat Alquran yang selintas tampak berlawanan dengan hadis, padahal pada hakikatnya sama sekali tidak bertentangan.

Adapun metode tafsir maudhu'i adalah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Alquran yang memiliki kesamaan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya, untuk kemudian melakukan penalaran (*analisis*) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan-hubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif.

Sebenarnya, sulit bagi penulis untuk menetapkan atau mencari metode yang mana digunakan oleh tokoh agama desa Sungai Pasir dalam memahami surat ini sehingga sampai pada kesimpulan yang menetapkan dukun bayi sebagai *fī sabīlillāh*. Dimana posisi mereka bukanlah seorang mufasir dan mereka hanya mengkaji satu ayat. Jika kita ambil pendapatnya Dr. Abdul Hay al-Farmawi, tidak satu pun metode yang mereka gunakan dalam memberikan interpretasi ayat ini, karena mereka lebih mengkaji peran dukun bayi daripada mengkaji surat at-Taubah ayat 60.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 67.

Akan tetapi itu wajar karena mereka bukanlah seorang mufasir. dalam memberikan interpretasi mereka hanya mengkaji variabel penafsiran ulama tentang makna *fī sabīlillāh* dan mengkaji peran dukun bayi bagi umat Islam, kemudian mereka menetapkan dukun bagi sebagai ashnaf *fī sabīlillāh* dengan mengikuti makna umum pada lafadz itu.

2. Corak

Menurut Quraish Shihab, ada enam corak penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang dikenal selama ini, yaitu:

- Corak sastra bahasa
- Corak filsafat dan teologi
- Corak penafsiran ilmiah
- Corak fikih atau hukum
- Corak tasawuf
- Corak sastra budaya kemasyarakatan.

Menurut Dr. Abdul Hay al-Farmawi, dalam menentukan corak tafsir, yang diperhatikan adalah hal yang dominan dalam tafsir tersebut. dia menjelaskan bahwa dalam tafsir *tahlili* ada beberapa corak penafsiran, yakni tafsir *bi al-Ma`tsur*, tafsir *bi ar-Ray`*, tafsir *ash-Shufi*, tafsir *al-Fiqhi*, tafsir *al-Falsafi*, tafsir *al-`Ilmi*, dan tafsir *al-Adabi al-Ijtima`i*.

Dari pengamatan penulis terhadap pemahaman tokoh agama desa Sungai Pasir, bahwa pemahaman mereka jika disejajarkan dengan pembagian corak tafsir yang diajukan oleh al-Farmawi, pemahaman ini lebih cocok diklasifikasi dalam penggabungan corak tafsir *bi ar-ra`y* karena mereka berijtihat lebih condong dengan kekuatan akal yang mengambil pendapat ulama dan disesuaikan dengan keadaan, dan corak tafsir *al-Fiqh*.